

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL DI INDONESIA

Suhaila Lungsae - Renny Oktafia

Prodi Perbankan Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstract: *Tema artikelnya adalah bank dan lembaga keuangan. Usaha kecil dan menengah sangat membutuhkan peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama dalam hal modal yang digunakan untuk ekspansi pasar dan memperluas bisnisnya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Peran Islam lembaga keuangan mikro dapat diuji dan mengatasi krisis ekonomi untuk beberapa waktu dan bahkan diperkuat. UMKM termasuk unit bisnis yang sangat bergantung pada LKMS dalam jangka panjang untuk kebaikan. Perekonomian Indonesia, tidak mengherankan bahwa banyak orang melihat LKMS, tetapi perhatian diberikan belum sepenuhnya mengatasi masalah mendasar yang dihadapi LKMS sehingga benar-benar dapat memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan untuk UMKM adalah komunitas kecil. Dilihat dari potensi dan pendanaan sumber yang telah berjalan, ternyata LKMS memiliki dana yang cukup dalam melayani pelanggannya dan dipengelolaan dana berdasarkan syariah. Jika pengelolaan dana dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dapat berkoordinasi satu sama lain, maka itu dapat digunakan sebagai kekuatan besar.*

Kata Kunci: *Pemberdayaan Ekonomi, Ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Mikro*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global. Besarnya jumlah penduduk muslim bisa menjadi modal bagi Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut. Namun sayangnya, di sektor ekonomi syariah, seperti industri makanan halal, industri wisata halal, industri fashion syariah, serta industri obat dan kosmetik halal, secara umum, Indonesia hanya menjadi pasar produk halal yang besar.

Perkembangan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang ditandai dengan ragam tawaran konsep ekonomi. Perubahan tersebut terjadikarenakan perubahan kondisi ekonomi global yang mewarnai perubahan ekonomi ditanah air. Perubahan ekonomi diperparah dengan krisis keuangan global yang terjadi sampai penghujung tahun 90-an yang populer dengan istilah krisis moneter, krisis tersebut berdampakpada perubahan tatanan sosial dan ekonomi dalam masyarakat tersebut seperti nilai tukar rupiah anjlok, harga-harga barang meroket, PHK menjamur dimana-mana.Dahsyatnya krisis moneter pada saatitu memporak-porandakan beberapa sector perekonomian terutama sektor perbankan dan bursa saham. Di sisi lain terdapat sector ekonomi yang ikut terkena imbas krisis moneter, yakni sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah.

Sejarah perekonomian Indonesia bisa saja tidak mengakui tetapi fakta membuktikan keunggulan ekonomi Indonesia saat terjadinya krisis moneter pada kisaran tahun 1997-1998 terutama konsep usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pada saat krisis moneter bukan berarti menghilangkan sektor usaha mikro

kecil dan menengah tidak menghadapi permasalahan. Geliat usaha Mikro, kecil dan menengah inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan pada saat itu sampai sekarang. Geliat ini terjadi adaya dukungan lembaga keuangan mikro.Langkah sosialisasi ini merupakan salah satu langkah penting mengingat kerberadaan lembaga keuangan mikro syariah yang bersegmentasi masyarakat menengah ke bawah yang terkadang terkendala dengan berbagai hal seperti bervariasinya tingkat pendidikan, wawasan dan adanya kurang percaya diri untuk berkompetisi. Sehingga pada akhirnya para pelaku usaha mikro kecil sudah benarbenar dapat berinteraksi dengan lembaga keuangan mikro syariah, maka akan membuka seluas-luasnya akses bagi mereka bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro dalam rangka mengembangkan usahanya.Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Memahami pengertian lembaga keuangan paling tidak dapat dipahami dari apa yang dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang memberi pengertian bahwa. Lembaga Keuangan adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Hal senada juga terdapat dalam Undangundang. Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan Baik Konvensional maupun syariah, yang menjelaskan Lembaga Keuangan adalah “semua badan yang melakukan kegiatankegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat.

PEMBAHASAN

Penghasilan masyarakat kecil menengahsangat erat kaitannya dengan jenis tingkatan usaha yang mereka geluti.

Istilah yang familiar dengan keseharian kita adalah sering disuguhkannya dengan istilah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Di sisi historis, usaha kecil merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997, di samping sektor usaha kecil juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar/ menengah. Keunggulan-keunggulan sector ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel.

Bukti lain dari peranan strategis sector Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni kemampuan sektor ini menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2005, jumlah UMKM mencapai 42,39 juta unit atau sekitar 99,85% dari total unit usaha di Indonesia dan mampu Penanggulangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor UMKM akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Selain itu, sektor UMKM juga mampu menyediakan sekitar 57% kebutuhan barang dan jasa, 19% kontribusinya

terhadap ekspor serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 2-4%.

Kriteria dari usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menjelaskan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

LKMS ini bisa terbentuk karena didorong oleh adanya kebutuhan masyarakat akan permodalan yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. Masalah kebutuhan modal yang di alami sebagian banyak masyarakat tersebut di respon positif

oleh sebagian orang yang bersedia meminjamkan sebagian uangnya untuk modal UMKM. Dana yang di pinjamkan kepada nasabah berasal dari uang LKMS sendiri atau uang yang berasal dari nasabah yang menyimpan uangnya di LKMS. Dewasa ini pertumbuhan LKMS secara kuantitas demikian semakin pesat, terus bertambah hingga mencapai sekitar 50 ribu unit, terdiri dari 47 ribu LKM dan 3 ribu LKS.

Pertumbuhan yang demikian pesat itu telah membawa konsekuensi berupa kelangkaan sumber daya, baik segi permodalan maupun sumber daya manusia (SDM), sehingga banyak LKMS yang mengalami kesulitan. Dilihat dari potensi dan sumber pendanaan yang sudah berjalan, sebenarnya LKMS mempunyai pendanaan yang cukup baik dalam melayani nasabahnya serta dalam pengelolaan dana yang berbasis syariah. Apabila pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bisa saling berkoordinasi, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan yang besar. Contoh yang bisa diambil adalah dalam pengelola zakat, infak, dan shadaqah (ZIS), apabila dalam pengelolannya bisa lebih efektif dan berkoordinasi dengan institusi syariah lainnya tentu akan lebih bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan ketetapan program-program yang di jalankan mengarah pada sasaran yang tepat. Di dalam Ekonomi islam, terdapat beberapa instrumen lembaga keuangan yang bisa dijadikan jaring pengaman sosial yang dapat dialokasikan bagi golongan masyarakat yang membutuhkan bisa berupa zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf (ZISWAF). Dalam konteks LKMS dan UMKM, ZISWAF bisa juga menjadi solusi pemecahan masalah bagi keterbatasan akses finansial yang dihadapi oleh LKMS dalam memberikan pelayanan finansial bagi UMKM.

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah semisal BMT, koperasi syariah ataupun BPRS secara tidak langsung akan terpacu perbankan baik konvensional ataupun yang berlabel syariah terus menggenjot produk-produk perbankannya yang lebih masuk dan menggaet masyarakat tanpa batasan. Dengan produk LKMS yang tidak jauh beda dengan produk perbankan syariah, akan menjadi salah satu sisi sentuh mengoptimalkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah. Apalagi LKMS secara teritori akan lebih dekat dengan masyarakat tingkat bawah, sehingga selanjutnya akan menjadi alternatif solusi positif bagi pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya di tengah gempuran gurih rentenir yang masih cukup kuat mencengkram. Optimalnya pemanfaatan LKMS secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan penghasilan masyarakat kecil menengah dengan bertambahnya modal dan bertambahnya. Dengan produk LKMS yang tidak jauh beda dengan produk perbankan syariah, akan menjadi salah satu sisi sentuh mengoptimalkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah. Apalagi LKMS secara teritori akan lebih dekat dengan masyarakat tingkat bawah, sehingga selanjutnya akan menjadi alternatif solusi positif bagi pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya di tengah gempuran gurih rentenir yang masih cukup kuat mencengkram. Optimalnya pemanfaatan LKMS secara langsung akan meningkatkan pendapatan dan penghasilan masyarakat kecil menengah dengan bertambahnya modal dan bertambahnya kuantitas tempat usaha. Hal mana Pendapatan kecil ini terkadang dijadikan standar penilaian garis kemiskinan, sehingga pada akhirnya kemiskinan tersebut dapat dientaskan diganti dengan kesejahteraan masyarakat yang merata, tentram lahir maupun batin.

KESIMPULAN

Usaha kecil dan menengah sangat memerlukan peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terutama dalam hal permodalan yang digunakan untuk memperluas pasar dan mengembangkan usahanya sehingga berkontribusi besar dalam perekonomian nasional. Peran lembaga keuangan mikro syariah bisa telah teruji dan melampaui krisis ekonomi beberapa waktu bahkan lalu bahkan semakin menguatkan. UMKM termasuk unit usaha yang sangat mengandalkan LKMS dalam jangka panjang demi kebaikan perekonomian Indonesia, tidak heran banyak pihak yang melirik LKMS, namun perhatian yang diberikan belum secara penuh bisa menyentuh persoalan yang mendasar yang dihadapi LKMS sehingga benar-benar bisa memperkuat dan mengembangkan lembaga pembiayaan untuk UMKM utamanya masyarakat kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2013). Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam: Penguat Peran LKM dan UKM di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Arsyad, L. (2008). Lembaga Keuangan Mikro: Institusi, Kinerja dan Sustainabilitas . Yogyakarta: Andi.
- Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro , Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Jawa Timur, (110). 85-92.